

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bisnis tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja tetapi dalam dunia usaha perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti.

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang atau lebih”

Kontrak sebagai salah satu bentuk perikatan adalah bersumber dari perjanjian.

Dalam Kitab Hukum Perdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun dari telaahan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis.¹

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan pasal pertama dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan,

¹Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) hal.19.

menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.²

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini di pandang sebagai ketentuan yang mengatur tentang sumber hukum perikatan yaitu perjanjian dan undang-undang. Dengan pernyataan ini, pembuat undang-undang hendak menyatakan bahwa hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik terjadi karena dikehendaki oleh pihak yang terikat dalam perikatan tersebut, maupun secara yang tidak dikehendaki oleh orang perorangan yang terikat (yang wajib berprestasi) tersebut.³

Dikehendaki oleh pihak, menunjukkan bahwa antara pihak-pihak tersebut ada persetujuan-persetujuan atau kesepakatan-kesepakatan yang merupakan perjanjian, baik secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian sedemikian menerbitkan suatu perikatan antara pihak yang membuatnya.

Subekti mengatakan, bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁴

²Lihat Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003) hal.2

⁴Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta, PT.Intermasa, 1985) hal.1.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, dalam kesempatan ini yang di maksud dengan kontrak sebagai salah satu bentuk perikatan, adalah yang bersumber dari perjanjian tertulis.

Pada prinsipnya, sistim pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sistim tertutup (*closed system*) dan sistim terbuka (*open system*). Pengaturan hukum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang perjanjian adalah menganut sistim terbuka (*open system*), yang mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian memiliki kesempatan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (khususnya mengenai perjanjian), atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan cara membuat kesepakatan di antara pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian.

Sistim terbuka dari hukum perjanjian disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Salim H.S. menyebutkan, bahwa sistim terbuka hukum perjanjian mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang diatur dalam undang-undang. Dan selanjutnya menyebutkan, bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian ;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun ;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya ;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁵

Titik Triwulan Tutik, menyebutkan *open system* hukum perjanjian sebagai salah satu asas perjanjian, yang diartikan sebagai, setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.⁶

Bernadette M.Waluyo, berpendapat bahwa sistim terbuka dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam mengatur sendiri isi perjanjian yang akan dibuatnya, sekaligus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menciptakan variasi kontrak yang sesuai dengan kebutuhannya.⁷

Sistim terbuka dari hukum perjanjian, dapat memberikan kesempatan yang cukup luas bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi akan menuntut terciptanya variasi kontrak yang praktis dan mengikuti kemauan dari perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi itu sendiri.

⁵Salim H.S., op.cit. hal.7.

⁶Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006) hal.251.

⁷Ida Susanti dan Bayu Seto (ed), Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003) hal.56.

Karakter seperti ini masih sangat relevan, bahkan menjadi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan ekonomi serta kemajuan teknologi informasi, sehingga sistem ini masih dapat dipertahankan untuk pengembangan dan perubahan hukum perjanjian Indonesia di masa yang akan datang.⁸

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan salah satu wujud dari sistem terbuka dari hukum perjanjian. Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan adanya dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang mempunyai suatu nama khusus dan perjanjian yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu.⁹

Perjanjian yang mempunyai suatu nama khusus, disebut perjanjian bernama (*benoemde* atau *nominaat contracten*), sedangkan perjanjian yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, disebut perjanjian tak bernama (*onbenoemde* atau *innominaat contracten*). Nama tertentu dimaksud, adalah nama yang diberikan atau lebih disebut dengan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam kehidupan praktek sehari-hari ada beberapa perjanjian yang mempunyai nama atau sebutan tertentu, tetapi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸Ibid., hal.57

⁹Lihat Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perbedaan di antara perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama bukan dimaksudkan untuk membedakan antara perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek-praktek sehari-hari yang memakai / diberi nama tertentu dengan yang tidak.¹⁰

Perjanjian bernama (*contractnominaat*), merupakan kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan lain-lain.

Kontrak *innominaat*, tumbuh dan berkembang di dalam praktek kehidupan masyarakat dengan segala variasi dan dinamikanya. Kontrak sedemikian tumbuh berkembang karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kontrak-kontrak di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkembang sebagai kontrak-kontrak baru, antara lain, kontrak konstruksi, kontrak karya, *leasing*, beli-sewa, *franchise*, *production sharing*, *joint venture*, dan lain-lain.

¹⁰J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1 (Bandung, Citra Aditya Bakti. 1995), hal.149.

J. Satrio, juga menguraikan bahwa perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam undang-undang, sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum mendapat pengaturannya secara khusus dalam undang-undang.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kontrak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perjanjian dalam bentuk tertulis.

Perjanjian dalam bentuk tertulis, dimungkinkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan yang merupakan akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, dan akta autentik yang merupakan akta yang dibuat oleh/ atau di hadapan notaris.

Untuk akta di bawah tangan, para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan, di mana kemudian persetujuan-persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam akta autentik, persetujuan-persetujuan tersebut dimintakan kepada Notaris untuk dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang merupakan akta pejabat.

Dewasa ini telah berkembang suatu kontrak tertulis dalam bentuknya yang lain, yang dikenal dengan kontrak standard (*standard contract*), yang biasa juga disebut kontrak baku. Kontrak baku merupakan variasi lain dari perjanjian tertulis sebagai konsekuensi logis dari sistem terbuka ataupun asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Secara umum kontrak baku diartikan sebagai kontrak yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya hanya tinggal menerima substansi kontrak tersebut dengan cara menandatangani kontrak. Kontrak baku tersebut telah dibuat oleh salah satu pihak dalam bentuk formulir-formulir tertentu, bahkan sudah dalam keadaan tercetak (*boilerplate*). Klausula-klausula perjanjian sudah tercetak dalam formulir (kontrak baku), tanpa

dinegosiasikan dengan pihak lainnya. Pihak yang disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada pada posisi menerima begitu saja isi perjanjian. Pihak debitur hanya berada pada posisi, menutup atau tidak menutup kontrak.

Kontrak baku dapat terjadi untuk semua jenis perjanjian, baik untuk kontrak-kontrak yang telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun kontrak-kontrak yang berkembang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi karena kontrak baku merupakan variasi dari kontrak tertulis yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari, dimana kontrak yang telah dibakukan sedemikian tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak baku termasuk sebagai perjanjian *innominaat*.¹¹

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang termuat dalam Bab Kedua Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan, berbunyi:

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”

¹¹Lihat: Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hal.1.

Salim H.S., menyebutkan bahwa kontrak yang termasuk dalam kontrak *innominaat* adalah kontak surogasi, kontrak terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang, dan lain-lain.

Ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dengan tegas menyebutkan bahwa kontrak *innominaat* tunduk pada ketentuan-ketentuan umum perikatan sebagaimana diatur dalam bab kesatu dan bab kedua Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, kontrak baku sebagai kontrak *innominaat*, harus tunduk pada asas-asas dan prinsip-prinsip tentang hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi, kontrak baku semakin berkembang luas terutamadi kalangan bisnis. Transaksi-transaksi bisnis membutuhkan ketepatan dan kecepatan penutupan kontrak bisnis. Penggunaan formulir-formulir yang telah dipersiapkan (*boilerplate*) oleh pihak yang menawarkan dengan standard yang jelas dan praktis, akan sangat membantu dalam penutupan kontrak bisnis. Dengan penggunaan kontrak baku, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.

Soedjono Dirdjosisworo, menggambarkan bahwa tanpa standard kontrak, tentu bisnis transnasional yang telah memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi yang canggih akan “mandeg”, sama seperti hotel dan bank tanpa computer.¹²

¹²Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis (Menurut system Civil Law, Common Law, Dan Praktek Dagang Internasional) (Bandung, Mandar Maju, 2003),hal.1.

Secara kuantitatif, kontrak baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak, baik yang dibuat oleh pemerintah, maupun yang tumbuh di kalangan bisnis.

Yang dibuat oleh pemerintah misalnya Akta Jual Beli, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 104/Dja/1977 tanggal 6 Agustus 1977.

Yang tumbuh dan berkembang di kalangan bisnis, lebih banyak lagi. Hal ini karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak di bidang perbankan dan nonbank maupun usaha lainnya, selalu menyiapkan kontrak baku dalam pengelolaan usahanya. Kontrak baku di kalangan bisnis, di antaranya adalah persetujuan buka kredit, polis asuransi, dan lain-lain.

Pada persetujuan buka kredit, debitur menyadari sepenuhnya telah mengikat perjanjian dengan Bank selaku kreditur. Debitur pada posisi kedudukan lemah, yang sangat membutuhkan uang, menerima begitu saja syarat-syarat perjanjian dalam persetujuan buka kredit dalam bentuk kontrak baku, tanpa kesempatan yang cukup menegosiasikan syarat-syarat perjanjian yang telah termuat dalam kontrak baku tersebut.

Demikian juga halnya dalam polis asuransi. Perusahaan asuransi sebagai usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, melakukan intervensi penawaran produk asuransinya kepada masyarakat melalui agen-agen asuransi yang bersangkutan.

Dalam prakteknya terutama dalam asuransi jiwa, anggota masyarakat sebagai calon tertanggung hanya diberi penjelasan secara umum oleh agen tentang produk asuransi yang ditawarkan dengan segala kebaikan, keunggulan dan keuntungan yang akan diperoleh apabila mengikuti produk asuransi yang ditawarkan. Apabila calon tertanggung tertarik, kemudian disodori formulir aplikasi (notifikasi) yang harus diisi, sekaligus menempatkan calon tertanggung sebagai pemohon penutupan asuransi. Setelah mengajukan permohonan penutupan asuransi dengan mengisi formulir aplikasi yang disediakan pihak asuransi dan diikuti dengan pembayaran premi angsuran pertama, barulah perusahaan asuransi menerbitkan Polis Asuransi yang merupakan kontrak antar pihak tertanggung dengan pihak penanggung.

Polis dimaksud adalah kontrak baku, yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Pihak tertanggung sama sekali tidak memiliki akses apapun dalam pembuatan kontrak tersebut, dan hanya menerima apa adanya tanpa mempunyai kesempatan menegosiasikan isi dari polis tersebut sebagai kontrak yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Pada kedua kontrak baku diatas, debitur maupun tertanggung, menyadari sepenuhnya bahwa mereka telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak Bank maupun pihak perusahaan asuransi.

Ada kalanya dalam suatu hubungan hukum, seseorang tidak menyadari telah mengikatkan diri dalam suatu kontrak baku. Ketika seseorang mengirimkan barang melalui perusahaan titipan kilat, membeli tiket pesawat udara atau menerima karcis parkir pada saat memasuki areal parkir, yang bersangkutan

dengan tidak menyadari telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Orang yang bersangkutan tidak menyadari bahwa formulir tanda terima barang titipan, atau lembaran-lembaran berikut yang terlampir pada tiket, ataupun karcis parkir tersebut adalah perjanjian baku yang berisi syarat-syarat perjanjian yang pada umumnya juga memuat klausula eksonerasi.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak baku harus tunduk pada asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam hukum perjanjian dikenal tiga asas, yaitu asas konsesualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas kebebasan berkontrak.¹³

Ketiga asas ini merupakan asas esensial dalam hukum perjanjian.

Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

“Sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “konsesualisme” yang menentukan “adanya” perjanjian.¹⁴

Asas konsesualisme mengandung arti adanya kemauan di antara pihak untuk saling mengikatkan diri. Perikatan sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak mengenai pokok perikatan.

¹³Titik Triwulan Tutik, op.cit.,hal.249.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, (*et al*), Kompilasi Hukum Perikatan Bandung, Citra Aditya Bakti,2001), hal.83.

Asas konsesualisme sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak disarikan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menutup atau tidak menutup kontrak dan kebebasan untuk mengatur isi kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yang bersifat memaksa. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan, dimana isi perjanjian itu sendiri merupakan konsensus antara para pihak.

Mekanisme kontrak baku, yang tidak memberi kesempatan yang cukup bagi salah satu pihak untuk membaca, mempelajari dan mendalami isi kontrak, serta menegosiasikan bentuk dan isi kontrak, telah menempatkan pihak tersebut pada posisi “*take it or leave it*”.

Dalam kondisi sedemikian, penerapan asas konsesualisme dan asas kebebasan berkontrak menjadi bahan perdebatan. Dalam hukum diragukan apakah ada benar-benar ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam kontrak baku tersebut.¹⁵

Asas *pacta sunt servanda* yang diartikan sebagai janji yang harus ditepati, berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua

¹⁵Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Keempat, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hal.76.

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain sepakat dengan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Asas *pacta sunt servanda*, menegaskan tentang kekuatan mengikat dari perjanjian. Klausula-klausula yang tercantum dalam kontrak mengikat secara hukum bagi para pihak, yang memberikan hak kepada pihak yang satu menuntut pihak lainnya atas pemenuhan isi suatu kontrak.

Ciri kontrak baku ialah adanya klausula *eksonerasi*. Klausula yang menempatkan pihak yang satu membatasi atau sama sekali mengecualikan pertanggung jawabannya. Klausula sedemikian biasanya selalu tercantum dalam suatu kontrak baku.

Perdebatan tentang adanya suatu elemen kata sepakat dan penerapan bentuk seutuhnya asas kebebasan berkontrak, serta adanya klausula *eksonerasi* dalam suatu kontrak, telah menimbulkan keraguan tentang pemberlakuan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan bagi para pihak dalam penutupan suatu kontrak baku.

Pada prinsipnya suatu perjanjian dibuat bukanlah untuk kepentingan satu pihak saja, melainkan juga untuk kepentingan pihak lainnya yang terlibat di dalam kontrak. Dengan demikian perjanjian yang dibuat haruslah memperhatikan semua pihak. Dengan kata lain, kontrak baku sebagai perjanjian yang mengikat bagi para pihak, haruslah dapat menciptakan kondisi yang adil dan seimbang serta dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan hukum di atas menjadi bahan kajian yang melatar belakangi penulisan tesis ini yang didasarkan pada berbagai konfirmasi hukum, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas-asas perjanjian terhadap pelaksanaan perjanjian baku berdasarkan KUH Perdata
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian baku yang terdapat klausula eksonerasi

C. Tujuan Penelitian

Kajian dan analisis penelitian ini didasarkan pada acuan teori asas-asas hukum perjanjian dan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak. Dengan kajian dan analisis sedemikian, penelitian hukum ini ditujukan antara lain untuk :

1. Mewujudkan penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam kontrak baku yang dapat tetap menjaga rasa keadilan, kepastian hukum dan keseimbangan bagi para pihak.
2. Mencari alternative penggunaan klausula *eksonerasi* yang menjamin pemenuhan prestasi perjanjian baku secara adil dan seimbang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian baku.
2. Menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang berkedudukan lemah, dari penggunaan klausula *eksonerasi*

E. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, dan metode penelitian kepustakaan dengan kajian secara yuridis normative serta kajian hukum atas beberapa kontrak baku, maka tesis ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- I. **Pendahuluan**, yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
- II. **Tinjauan Pustaka**, peraturan perundang-undangan, pandangan ahli/sejarah/dinamika
- III. **Metode Penelitian**, tipe penelitian, sifat penelitian, sumber data, waktu penelitian
- IV. **Pembahasan**, berisikan kontrak baku, pengertian, landasan hukum dan mekanisme kontrak baku serta klausula eksonerasi.
- V. **Penutup**, yang berisikan kesimpulan.